# TANGGUNG JAWAB NOTARIS
# DALAM PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA *ONLINE*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


**Oleh :**

**Nayaka Fally Diarsa**

**02011281621195**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS HUKUM**
**INDERALAYA**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

| | |
|---|---|
| NAMA | : NAYAKA FALLY DIARSA |
| NIM | : 02011281621195 |
| JURUSAN | : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA |

**JUDUL SKRIPSI**

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA *ONLINE***

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Desember 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syara Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Palembang,** 22 November **2020**

| Pembimbing Utama, | Pembimbing Pembantu, |
|---|---|
| **Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum** | **Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum** |
| **NIP. 196210251987032002** | **NIP. 19600312198031002** |

**Mengetahui,**
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S**
**NIP. 196201311989031001**

# HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Nayaka Fally Diarsa |
| Nim | : 02011281621195 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Palembang, 22 April 1999 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S1 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Bagian/PrograKekhususan | : Hukum Perdata |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 Oktober 2020

Hormat Pernyataan,

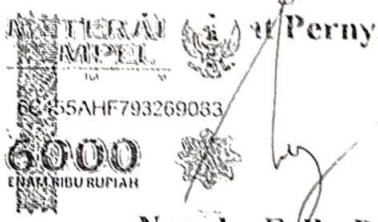


Nayaka Fally Diarsa

NIM 02011281621195

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya**

**(QS.Ar-Ra'd ayat 11)**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tua
- Keluarga Tercinta
- Sahabat-sahabat tersayang
- Teman Seperjuangan
- Bangsa, Agama dan Almamater

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada nabi junjungan umat, Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini mengambil judul "Tanggungjawab Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Secara Online"

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Bagian Perdata Universitas Sriwijaya untuk memperoleh gelar Strata 1 (S-1) Hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan dari skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2020

Penulis

**Nayaka Fally Diarsa**
NIM 02011281621195

# UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain kepada:

1. Penulis Panjatkan doa yang tiada hentinya kepada Allah SWT, karena berkat karunia dan ridhonya lah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Mada Apriyandi Zuhir, SH.M. CL selaku Wakil Dekan I , Ridwan, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II
3. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.M.,Hum selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus dosen pembimbing II yang telah banyak memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas segala ilmu dan dedikasinya selama perkuliahan dan seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis baik selama masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.

6. Orang Tua penulis Papa dan Mama Tercinta yang telah memberikan seluruh perhatian, dukungan dan doa segenap kasih sayang yang telah diberikan sehingga memberikan penulis motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik.

7. Serta teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2016.

Penulis

Nayaka Fally Diarsa
NIM 0211281621195

Nama : Nayaka Fally Diarsa
Nim : 02112816211195
Judul : Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Secara Online


## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran fidusia secara *online* telah sesuai dengan prinsip *one day service*, kendala pendaftaran fidusia secara *online*, pertangungjawaban notaris dalam pendaftaran fidusia secara *online*. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dari bahan kepustakaan yang berlaku untuk menjawab pokok permasalahan yang ada. Hasil penelitian diketahui bahwa pendaftaran fidusia secara *online* sudah berjalan sesuai dengan prinsip *one day service* namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti ketidak lengkapan dan keakuratan data data yang diberikan oleh pihak bank baik data subjek maupun objek jaminan, sering terjadi gangguan server pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), sementara pertanggungjawaban notaris terhadap kerugian pemberi fidusia secara *online* yakni tanggung jawab moral terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya; tanggung jawab kode etik notaris terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya; tanggung jawab hukum notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Berdasarkan hasil tersebut disarankan kepada Direktorat Jenderal AHUdapat terus melakukan inovasi guna kelancaran pendaftaran, bagi notaris dapat mengemban tugas dengan professional.


**Kata Kunci: Fidusia, Notaris, Pendaftaran *Online*, Tanggungjawab**

Telah kami setujui untuk ditempatkan pada lembar skripsi.

**Palembang, Juli 2020**

| **Pembingbing Utama,** | **Pembimbng Pembantu,** |
|---|---|
| Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum | Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum |
| **NIP.** 196210251987032002 | **NIP.** 196003121988031002 |

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**

**NIP. 196511011992032001**

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**..... i
**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN DAN PENGESAHAN**.....
**UJIAN KOMPREHENSIF**..... ii
**HALAMAN PERNYATAAN**..... iii
**HALAMAN MOTTO**..... v
**KATA PENGANTAR** ..... vi
**UCAPAN TERIMA KASIH**..... vii
**ABSTRAK**..... x
**SURAT PERNYATAAN PLAGIAT**..... xii
**DAFTAR ISI** ..... xiii

**BAB I Pendahuluan .....**
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 17
C. Tujuan Penelitian ..... 17
D. Manfaat Penelitian ..... 18
E. Kerangka Teori..... 20
1. Teori Tanggung Jawab Hukum..... 20
2. Teori Kepastian Hukum ..... 22
F. Metode Penelitian..... 25
1. Jenis Penelitian ..... 25
2. Pendekatan Penelitian ..... 25
3. Sumber Bahan Hukum ..... 27
4. Pengumpulan Bahan Hukum ..... 28
5. Analisis Bahan Hukum ..... 29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... 29
**BAB II Tinjauan Pustaka..... 30**
A. Tinjauan Pustaka Tentang Perjanjian..... 30
1. Pengertian Perjanjian ..... 30

2. Syarat-syarat perjanjian ..... 33
3. Unsur Perjanjian ..... 36
4. Asas-Asas Perjanjian ..... 38
5. Macam-macam perjanjian ..... 41
B. Tinjauan Pustaka Tentang Notaris ..... 43
1. Pengertian Notaris ..... 43
2. Kedudukan Nptaris Sebagai Pejabat Umum ..... 46
3. Akta Notaris ..... 49
C. Tinjauan tentang Jaminan ..... 54
1. Pengertian Jaminan ..... 54
2. Bentuk-bentuk Jaminan ..... 56
D. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia ..... 58
1. Pengertian Jaminan Fidusia ..... 58
2. Latar Belakang Timbulnya Lembaga Fidusia ..... 60
3. Pembebanan Jaminan Fidusia ..... 64
4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia ..... 66
5. Hapusnya Jaminan Fidusia ..... 70
E. Tinjauan tentang Pendaftaran Fidusia Online ..... 71
1. Sistem Fidusia ..... 71
2. Maksud dan Tujuan Pendaftaran Fidusia ..... 73
3. Pendaftaran Fidusia Online ..... 74
**BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan ..... 78**
A. Pendaftaran Fidusia Secara Online Dengan Prinsip .....
*One Day Service* ..... 78
1. Manfaat Pendaftaran Fidusia Secara *One Day Service* ..... 78
2. Ketentuan Registrasi Fidusia Secara *Online* ..... 79
B. Kendala Dalam Pendaftaran Fidusia Secara *Online* ..... 80
C. Pertanggungjawaban Notaris Dalam pendaftaran Fidusia .....

Secara *Online* ..... 84
1. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kesalahan Pada .....
Pendaftaran Fidusia *Online* ..... 84
2. Bentuk Tanggungjawab Notaris Terhadap Kerugian Pemberi .....
Fidusia Yang Didaftarkan Secara Online ..... 87

**BAB IV Penutup ..... 99**
A. Kesimpulan ..... 99
B. Saran ..... 99

**DAFTAR PUSTAKA ..... 101**
**LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Di era modern seperti sekarang, banyak negara yang saling bersaing di dalam berbagai hal. Salah satu persaingan antar negara adalah bidang ekonomi. Banyak negara yang berusaha meningkatkan ekonominya dengan berbagai macam serta tujuannya pula. Memang tak bisa dipungkiri jika negara-negara maju di dunia selalu ditopang oleh perekonomian yang kuat. [1]

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum yang memerlukan dana besar. [2]

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian dana yang diperlukan

---

[1]Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti

[2]Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (*suatu tinjauan secara sosiologis*), cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia

untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam meminjam.

Para pelaku usaha di dalam mendapatkan dana untuk modal salah satunya yaitu dengan hutang atau bisa disebut dengan kredit. Dalam pemberian kredit pada umumnya juga dengan dibebani dengan jaminan dan salah satu pembebanan jaminan yang sering dipakai adalah Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.[3]

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah salah satu bentuk lembaga jaminan, yang pada prinsipnya telah dikenal dan berlaku dalam masyarakat Indonesia sejak zaman Belanda yang lahir dari yurisprudensi.

Dalam bahasa Indonesia fidusia sering disebut dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam terminologi Belanda istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.[4]

Berbeda dengan lembaga jaminan gadai, maka pada fidusia yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedangkan

[3]Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

[4]Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.3.

barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*, sementara gadai hak atau kekuasaan yang diberikan oleh debitur atas barang atau benda, dan benda tersebut berada di tangan kreditur[5].

Sebagai salah satu bentuk jaminan, fidusia telah digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Fidusia diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, Namun hal ini dengan terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam arus niaga, harus juga diimbangi dengan pengaturan yang jelas dan lengkap agar kepastian hukum terkait lembaga jaminan ini dapat tercapai. [6]

Oleh karena di dalam lembaga jaminan fidusia barang yang dijaminkan tetap dikuasai oleh debitur selaku pemilik barang, maka berkemungkinan pemilik barang akan menjaminkan kembali barang yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur selaku penerima fidusia, dan hal ini tentunya dapat merugikan penerima fidusia dikarenakan tidak adanya kepastian hukum terkait penjaminan barang tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terhadap jaminan fidusia ini tidak dilakukan pendaftaran.

---

[5]Oey Hoey Tiong, 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Hlm.21

[6]*Ibid*

Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktik yang dituntun oleh yurisprudensi dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses fidusia. Karena itu tidak mengherankan jika tidak ada pengaturan mengenai kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dari prosedur lahirnya fidusia, sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi jaminan fidusia .

Tidak adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia. Sebab disamping menimbulkan ketidak pastian hukum, tidak dilakukanya pendaftaran fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas sehingga susah dikendalikan. Kondisi ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan kreditornya[7]

Melihat pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan diatas, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kemudian mengaturnya dan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan.

[7]Gladys Octavinadya Melati, ”Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia*”. Jurnal Repertorium*, Edisi 3, Januari-Juni 2015. Hlm. 66

Melihat pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan diatas, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kemudian mengaturnya dan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan. Setelah diberlakukannya Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999, maka pada masa awal pelaksanaan pendaftaran fidusia, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2000 sebagai landasan hukum pelaksanaan pendaftaran fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dari PP Nomor 86 Tahun 2000 tersebut pendaftaran fidusia dilakukan secara manual dimana permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis melalui Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual di Kantor Pendaftaran Fidusia pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service*. Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara manual cukup rumit dan memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga berkas permohonan yang dapat diproses dalam 1 (satu) hari terbatas maksimal hanya 5-10 berkas. Sedangkan berkas permohonan yang masuk untuk pendaftaran jaminan fidusia secara manual per harinya cukup banyak yakni sekitar 2.000-3.000 berkas permohonan.

Dengan kondisi seperti itu Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal AHU tidak dapat secara maksimal melayani permohonan pendaftaran fidusia secara manual tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia di KPF Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Oleh karena itu proses pengurusan pendaftaran jaminan fidusia secara manual sering kali memakan waktu yang cukup lama.[8] Selain kendala yang telah disebutkan, pendaftaran jaminan fidusia secara manual juga membutuhkan biaya yang cukup mahal apabila calon pendaftaran harus datang secara langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Untuk mengatasi kendala di atas, maka Pemerintah Indonesia menganggap perlu menciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik atau *online system*. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata

[8]Cipto Soenaryo, Analisis Yuridis Atas Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Fidusia yang dibuat setelah terbit Permenkumham No. 9 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Fidusia Elektronik. *Premise Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 4

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Berdasarkan peraturan tersebut, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan sehingga lebih mudah, cepat (terapainya *one day service)*, dan biaya murah.

Dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2015, merupakan suatu kebijakan dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum yang sebelumnya hanya berdasarkan surat edaran saja. Sehingga dengan dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2015 lebih memberikan kepastian hukum karena memberikan kedudukan dasar aturan yang lebih tinggi derajatnya dari pada surat edaran. Selain itu, dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2015 merupakan perwujudan dari kesungguhan Pemerintah dalam menyelenggarakan Jaminan Fidusia dan bukti akan keseriusan perkembangan ekonomi bangsa ini.

Selain itu dalam PP Nomor 21 Tahun 2015 ini juga diatur mengenai jumlah biaya yang harus dikeluarkannya untuk melakukan pendaftaran. Dari hal ini pula dapat diambil kesimpulan bahwa hal- hal yang diatur di dalam PP Nomor 21 tahun 2015 lebih diatur secara lengkap dan terperinci.[9] Pendaftaran jaminan fidusia secara *Online System* ialah pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau

[9]Ikhsan Bintang Nurudin, Kashadi, dan R. Suharto, Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online oleh kreditor penerima fidusia, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 4

wakilnya dengan mengisi aplikasi secara elektronik, sementara untuk pendaftaran fidusia manual hanya bisa dilakukan melalui kantor jaminan fidusia.

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online tersebut tidak saja permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi termasuk permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia.[10]

Pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara *Online System* yang diharapkan dapat membawa kemudahan dan semakin menjangkau kebutuhan masyarakat harus diimbangi pula dengan kejelasan tentang tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang berwenang dalam proses pendaftaran tersebut. Kesalahan data yang dapat muncul dalam proses pendaftaran fidusia patut diperhitungkan demi tegaknya kepastian hukum bagi seluruh pihak. Hal tersebut berlaku bagi setiap pihak yang terkait dalam proses pendaftaran fidusia, tidak terkecuali bagi pihak Notaris selaku pejabat pemegang *username* dan *password* untuk mengakses sistem pendaftaran fidusia.

---

[10]Richard Lalo, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik *(Online) Lex Privatum*, Vol. 7, No. 1, Januari, 2019, hlm. 125

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN) mengatur mengenai tugas dan wewenang Notaris. Notaris merupakan salah satu pejabat yang kedudukannya sangat dibutuhkan saat ini. Sekarang ini, setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada Notaris untuk menjamin sahnya perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum

Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, setiap Notaris wajib untuk memahami wewenang dan kewajibannya serta tidak melakukan larangan-larangan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dalam melaksanakan tugasnya, jika seorang Notaris melakukan sesuatu diluar wewenangnya, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Notaris juga memiliki kewajiban serta tanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.[11]

[11]Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Pers, Yogyakarta, 2017, hlm. 24

Peran Notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di masyarakat terutama dalam bidang hukum privat atau perjanjian. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungannya dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawabannya yaitu meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Kebenaran materiil disini dapat berupa kebenaran yang dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara materiil kepada para pihak. Menurut pendapat Nico sebagaimana dikutip dalam bukunya tanggung jawab Notaris yaitu[12] :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris

[12] Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta : Center for Documentation and studies of business Law, 2003, hlm. 46

Notaris dalam melayani kepentingan masyarakat harus melaksanakan kewenangannya secara profesional serta tunduk pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Notaris sebagai pejabat umum yang menyediakan jasa untuk melayani masyarakat diharapkan untuk tidak ketingggalan serta mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi ini. Notaris juga dituntut agar semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.[13]

Peran Notaris dalam pendaftaran fidusia *online* adalah sebagai pembuat akta dan sebagai penerima kuasa dari kreditor (penerima fidusia), dengan demikian, terdapat dua hubungan hukum antara kreditor dan Notaris, yaitu hubungan kontraktual dan non kontraktual. Hubungan kontraktual antara kreditor dan Notaris ada pada perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemohon (kreditor) dalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris. Sedangkan hubungan non kontraktual antara kreditor dan Notaris ada dalam pemberian pelayanan jasa yang dilakukan Notaris kepada pemohon (kreditor). Pelayanan jasa tersebut diatur dalam kode etik jabatan Notaris dan undang-undang jabatan Notaris[14].

---

[13]Elson Surjadi Butarbutar, *Tinjauan Yuridis Cybernotary Terhadap Fidusia Online di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. 2, No. 3, 2014. Hlm. 5

[14]*Ibid*, hlm. 125

Sistem pendaftaran Fidusia secara *Online* ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Notaris karena sudah tidak ada koreksi dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kesesuaian antara nilai objek, nilai penjaminan, nilai fasilitas kredit, dan nama krediturnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang menyatakan, bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia dan pemberitahuan penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya. Kondisi ini dalam pelaksanaanya bisa menjadi permasalahan karena dalam praktiknya mungkin akan ditemukan kesalahan data yang tercantum dalam sertifikat dan akta Notaris yang terkait dengan pemberian jaminan fidusia tersebut.

Tidak adanya fasilitas kolom untuk memasukkan data mengenai uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tampilan hanya dituliskan “Sesuai Akta Notaris” menjadi permasalahan pada fidusia online, karena rawan

terjadi fidusia ulang, penjaminan fidusia lebih dari satu kali bertentangan dengan Pasal 17 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-undang Jaminan Fidusia juncto Pasal 3 PP No.21 Tahun 2015 yang menetapkan, bahwa permohonan pendaftaran harus memuat mengenai : (1) identitas para pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; (2) tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia; (3) data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; (4) uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; (5) nilai penjaminan; dan (6) nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, maka data-data dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris, baik itu akta otentik yang menjadi perjanjian pokok ataupun akta jaminan fidusia yang menjadi perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya, harus tidak memuat kesalahan yang berdampak pada kesalahan penginputan data dalam sistem pendaftaran *online*. Fidusia online harus benar-benar diterima oleh notaris secara ekstra hati-hati, tanggung jawab notaris lebih besar, ruang input dan penyimpanan dokumen pendukung harus secara khusus diperhatikan, pelaksanaan input data harus benar-benar diperhatikan dengan dokumen yang dikuasai. Kejujuran notaris dituntut dalam hal ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang bertentangan dengan

peraturan dan perudang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini akta notaris merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang paling sempurna, karena pembebanan benda dengan jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia. Oleh karena itu notaris harus menjauhkan diri dari hal-hal yang mengandung kecurangan, akal-akalan, penyembunyian kenyataan, pelanggaran kepercayaan, penyesatan dan atau pengelakan peraturan dan menjauhkan dari hal-hal yang mengarah kepada kejahatan korupsi.[15]

Dengan adanya UU Fidusia juncto PP No 21 tahun 2015 yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara *online system* memberikan tuntutan kepada Notaris agar mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi dan semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Indonesia[16].

Notaris dalam melakukan pembuatan akta Jaminan Fidusia dan pendaftaran Fidusia *online* harus bertindak secara hati-hati. Notaris harus meneliti semua kelengkapan dan keabsahan data-data atau dokumen yang diberikan kepada Notaris serta mendengarkan pernyataan para pihak

[15] Gladys Octavinadya Melati, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia*. Jurnal Repertorium, ISSN-2355-2646

[16]Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 29

sebagai pertimbangan dalam pembuatan akta.[17]Ketika Notaris kurang teliti dalam memeriksa data-data atau dokumen-dokumen tersebut, Notaris dapat dikatakan tidak berhati-hati dalam bertindak.

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum" Kata seksama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti teliti dan cermat. Jadi Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris tersebut secara eksplisit dapat dikatakan menuntut Notaris untuk meneliti data-data objek Jaminan Fidusia sebelum melakukan pembuatan akta dan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya dan agar Notaris selalu bertindak dengan benar.[18]

Notaris juga memiliki kewajiban serta tanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Tanggung jawab Notaris mengenai akta yang dibuatnya diatur dalam Pasal 65 Undang- Undang Jabatan Notaris. Para

[17]Richard Lalo, *Op. Cit.,* hlm. 125
[18]*Ibid*

Notaris juga dapat dikenai sanksi jika melakukan pelanggaran pada saat melaksanakan tugasnya[19].

Peran Notaris dalam pendaftaran fidusia *online* adalah sebagai pembuatan akta dan sebagai penerima kuasa dari kreditor (penerima fidusia), dengan demikian, terdapat dua hubungan hukum antara kreditor dan Notaris.Yaitu hubungan kontraktual dan non kontraktual, hubungan kontraktual antara kreditor dan Notaris ada pada perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemohon (kreditor) dalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris. Sedangkan hubungan non kontraktual antara kreditor dan Notaris ada dalam pemberian pelayanan jasa yang dilakukan Notaris kepada pemohon (kreditor). Pelayanan jasa tersebut diatur dalam kode etik jabatan Notaris dan undang-undang jabatan Notaris[20].

Dikeluarkannya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang fidusia elektronik. Notaris makin mendapatkan kemudahan dan "perlakuan terhormat" dari Pemerintah dalam masalah pelayanan publik. Akan tetapi pada kenyataannya dalam praktik, masih saja banyak dijumpai dalam Fidusia elektronik masalah- masalah antara lain tidak tercantumnya obyek yang dijaminkan pada sertifikat jaminan fidusia, uraian benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tampilan hanya tertulis sesuai yang

[19]Richard Lalo, *Op. Cit.,* hlm. 124
[20]*Ibid,* hlm. 125

tertuang dalam "Akta Notaris" disamping itu dengan kemudaham dan "perlakukan terhormat" yang diperoleh sebagaimana tersebut di atas, maka seorang Notaris di hadapannya dapat dibuat sampai ribuan akta fidusia yang akan didaftarkan, dimana akta yang dibuat di hadapan Notaris apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.[21]

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dinamika baru dalam pendaftaran fidusia. Hal ini dilatar belakangi perkembangan teknologi informasi yang membutuhkan jasa Notaris dalam melakukan perbuatan hukum yang ada dengan difasilitasi teknologi informasi saat ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul: "**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA *ONLINE***".

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai kerangka acuan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah sebegai berikut.

[21]Cipto Soenaryo, *Loc, Cit.*

1. Apakah pendaftaran fidusia secara *online* sudah sesuai dengan prinsip *one day service*?
2. Apa kendala yang dihadapi pendaftar fidusia dalam sistem pendaftaran *online*?
3. Bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam pendaftaran fidusia *online* ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah pendaftaran fidusia secara online sudah sesuai dengan prinsip *one day service*.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pendaftar fidusia dalam sistem pendaftaran *online*
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris dalam pendaftaran fidusia *online.*

## D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas

Sriwijaya dan sebagai pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi kajian, khususnya dalam bidang Hukum Perdata yang berhubungan dengan Hukum Jaminan Fidusia. Serta penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

   Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan bagi berbagai pihak yaitu:

   a. **Pemberi Fidusia**

      Memberi informasi tentang hukum yang berkaitan dengan sistem fidusia.

   b. **Penerima Fidusia**

      Memberi informasi tentang proses pendaftaran jaminan fidusia secara online.

c. **Notaris**

Memberikan informasi tentang pendaftaran jaminan fidusi online, kelebihan dan kekurangannya.

## E. KERANGKA TEORI

Dalam membahas serta menjelaskan penelitian ini, membutuhkan teori - teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[22]

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,[23] sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang

[22] HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 337.

[23] Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary,Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa ia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*; *there is no authority without responsibility*; (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).[24]

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[25]

a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intetional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

[24]Ibid Hal 352

[25]Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

c) Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

2. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di "hadapan" atau "oleh" Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.[26]

Menurut pendapat Radbruch: Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah

[26] Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 37

keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuankeadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat[27]

Menurut Soerjono Soekanto: kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang-berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat. [28]

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:

a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh.
b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat pada aturan tersebut;

[27] Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta*, Kasius, hlm.163

[28] Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (*suatu tinjauan secara sosiologis*), cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 55.

c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;

e) Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan[29]

Dalam hal ini Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta otentik yang

[29] Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang,* Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta, hlm. 25

mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.[30]

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian normatif. Penulis akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dari bahan kepustakaan yang berlaku untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.[31]

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

   a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

      Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

      Dengan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang yang digunakan, penulis dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang – undang dengan isu yang sedang dihadapi.

---

[30] *Ibid* hlm. 42

[31] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

Pendekatan perundang – undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1) Undang – undang Dasar 1945;
2) Kitab Undang – undang Hukum Perdata;'
3) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
4) Undang–undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan terhadap konsep-konsephukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum,dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.[32]

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[33]

Terdapat dua data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, ataudapat dikatakan bahan hukum yang mempunyai otoritas,[34] Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini antara lain,yaitu:

a. Undang – undang Dasar 1945
b. Kitab Undang – undang hukum perdata
c. Undang –undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

[32] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
[33]*Ibid* hlm.106.
[34]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit,* hlm. 52

d. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembeuatan akta jaminan fidusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yangmerupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau

beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, kamus -kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.[35]

4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analisys*.[36] Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memasukkan Data Pada Fidusia *Online*.

5. **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah analisis data yang diuraikan dengan kata-kata, lalu dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti.[37]

---

[35]*Ibid*, hlm, 33

[36]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 21

[37]Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2013.*Op, Cit*, Hlm. 54.

6. **Teknik Penarikan Kesimpulan**

   Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, adalah sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta – fakta yang bersifat umum.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU


Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*,. Bandung : Citra Aditya Bakti

Adil, 2011. *Mengenal Notaris Syariah*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 4

Annalisa dan Agus Trisalaka, 2020. *Cyber NotaryRealita dan Idealita*, Palembang: UPT Universitas Sriwijaya

A .Qirom Syamsudin Meliala, 2004. *Pokok – pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty

Bambang Riswanto, 2005. Sejarah dan Pengertian Fidusia. Bandung : Citra Aditya Bakti

Busyra Azheri. 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta : Raja Grafindo Pers

C.S.T Kansil, 2010. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

G.H.S. Lumban Tobing, 2009. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta : Erlangga

Habib Adjie, 2009. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama,

Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana

HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*,. Jakarta : Raja Grafindo Persada,

Irwan Soerodjo, 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya : Arkola

Irwan. 2011. Peran Dan Tangung Jawab Notaris Dalam Perjanjian Kredit Yang Status Hukum Objek Jaminan Hak Atas Tanahnya Belum Jelas.

Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional*, Jakarta

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. 2002. Bandung : Citra Aditya Bakti

Kansil,. 1991. *Hukum Perdata I*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : Rajawali Pers

Luthfan Hadi Darus, 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris.* Yogyakarta : UII Pers

Mariam Firdaus Badrulzaman. 2009. *Kompilasi Hukum Perikatan.* Bandung : Citra Aditya Bakti

M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Notaris*, UII Press: Yogyakarta

Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Munir Fuady,. 2010. Perbuatan Melawan Hukum. Bandug : PT Citra Aditya Bakti

Nico, 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta : Center for Documentation and studies of business Law

Oey Hoey Tiong, 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Purnadi Purbacaraka, 2010. *Perihal Kaedah Hukum.* Bandung : Citra Aditya

Rachmadi Usman 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan.* Jakarta : Sinar Grafika

R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran,. Bandung* : Refika Aditama

R. Subekti, 2009. *Kumpulan Karangan Tentang Hukum Perikatan, arbitrase dan peradilan*, Bandung : Alumni

Riky Rustam. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta : UII Press

Salim H. S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Inominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Sjaifurrachman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju

Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (*suatu tinjauan secara sosiologis*), cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sri Soedawi Masjchoen Sofwan. 2009. Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Supriadi, 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Tan Thong Kie, 1994. *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah.* Jakara : Kasius

Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1993. *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta : Rineka Cipta

Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur Bandung, Cet. 7

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

**B. JURNAL**

Cipto Soenaryo,. 2015. *Analisis Yuridis Atas Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Fidusia yang dibuat setelah terbit Permenkumham No. 9 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Fidusia Elektronik.* Vol. 5, No. 1

Elson Surjadi Butarbutar. 2014.*Tinjauan Yuridis Cybernotary Terhadap Fidusia Online di Indonesia, Lex et Societatis,* Vol. 2, No. 3

Gladys Octavinadya Melati, 2015. ”*Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia”.* Jurnal Repertorium, Edisi 3, Januari-Juni

Ida Ayu Made Widyari, I Nyoman Sirtha, I Made Sarjana, 2017. “ Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem Online”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. 2*

Ikhsan Bintang Nurudin, Kashadi, dan R. Suharto, 2016. *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online oleh kreditor penerima fidusia,* Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3

Richard Lalo. 2016. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik (Online)* Lex Privatum, Vol. 7, No. 1, Januari

Sularto. 2012. Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan. Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juni

## C. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (9)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoanya

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia